



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.830, 2016

KEMENKES. Tenaga Kesehatan Teladan.  
Penghargaan. Pemberian. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN  
BAGI TENAGA KESEHATAN TELADAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memotivasi dan meningkatkan kinerja tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya tenaga kesehatan yang bekerja di Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu diberikan penghargaan atas prestasi dan pengabdianannya dalam pembangunan bidang kesehatan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan acuan dalam pemberian penghargaan kepada tenaga kesehatan, diperlukan adanya pedoman penyelenggaraan pemberian penghargaan bagi tenaga kesehatan teladan di Pusat Kesehatan Masyarakat;
- c. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 658/Menkes/SK/IV/2005 tentang Pedoman Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan masyarakat dan kebutuhan hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang

Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Penghargaan bagi Tenaga Kesehatan Teladan di Pusat Kesehatan Masyarakat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
  5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2048/Menkes/Per/X/2011 tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 692);
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil, Sangat Terpencil, dan Fasilitas Pelayanan

Kesehatan yang Tidak Diminati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 153);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 416);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI TENAGA KESEHATAN TELADAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
2. Tenaga Kesehatan Teladan adalah Tenaga Kesehatan yang memiliki pengabdian dan prestasi dalam pembangunan bidang kesehatan.
3. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan

upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini merupakan pedoman bagi Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Puskesmas, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memberikan penghargaan bagi Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengakuan atas keteladanan dalam pembangunan kesehatan di Puskesmas yang dilaksanakan secara adil dan obyektif.

#### Pasal 3

Jenis Tenaga Kesehatan yang dapat diajukan untuk mendapatkan penghargaan sebagai Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas meliputi:

- a. dokter;
- b. dokter gigi;
- c. perawat;
- d. bidan;
- e. tenaga kesehatan masyarakat;
- f. tenaga kesehatan lingkungan;
- g. ahli teknologi laboratorium medik;
- h. tenaga gizi; dan
- i. tenaga kefarmasian;

#### Pasal 4

Tenaga kesehatan yang dapat diajukan untuk mendapatkan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki prestasi, pengabdian, dan inovasi dalam bidang kesehatan;

- b. memiliki pengalaman kerja di Puskesmas paling sedikit selama 3 (tiga) tahun; dan
- c. belum pernah terpilih sebagai Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas tingkat nasional.

#### Pasal 5

Penghargaan bagi Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas diberikan dalam bentuk:

- a. piagam;
- b. pin Tenaga Kesehatan Teladan;
- c. barang atau natura; dan
- d. bentuk lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pemberian penghargaan bagi Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 7

Pembiayaan penyelenggaraan pemberian penghargaan bagi Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota untuk kegiatan pemilihan/seleksi tingkat Kabupaten/Kota;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi untuk kegiatan pemilihan/seleksi tingkat Provinsi; dan
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan pemberian penghargaan bagi Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas terpilih.

#### Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 658/Menkes/SK/IV/2005 tentang Pedoman Penilaian Tenaga Kesehatan Puskesmas Teladan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Mei 2016

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KESEHATAN

NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN  
PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI  
TENAGA KESEHATAN TELADAN DI  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN  
BAGI TENAGA KESEHATAN TELADAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sembilan agenda (Nawa Cita) yang merupakan rangkuman program-program yang tertuang dalam Visi-Misi Presiden/Wakil Presiden yang dijabarkan dalam strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 yang terdiri dari empat bagian utama yakni: (1) norma pembangunan; (2) tiga dimensi pembangunan; (3) kondisi perlu agar pembangunan dapat berlangsung; serta (4) program-program *quick wins*. Tiga dimensi pembangunan dan kondisi perlu dari strategi pembangunan memuat sektor-sektor yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan RPJMN 2015-2019 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah 2016.

Salah satu agenda pembangunan nasional yang tercantum di dalam Nawa Cita dalam Cita ke-5 adalah Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat Indonesia. Upaya meningkatkan kualitas hidup manusia dijalankan melalui pembangunan manusia sebagai insan dan sumber daya

pembangunan, baik laki-laki maupun perempuan, mulai dari dalam kandungan ibu sampai usia lanjut. Peningkatan kualitas hidup manusia tidak hanya tercermin pada penyediaan lapangan pekerjaan dan jaminan pendapatan semata, tetapi juga pemenuhan hak-hak dasar warga negara untuk memperoleh layanan publik, antara lain pendidikan dan kesehatan. Dalam perspektif demikian, pembangunan manusia dimaksudkan untuk mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang sehat, berpendidikan, berakhlak mulia, beretika, berbudaya, dan berdaya saing, sehingga menghasilkan SDM yang berkualitas. Kualitas SDM tercermin dari taraf pendidikan, derajat kesehatan, dan tingkat pendapatan penduduk, yang menjadi komponen utama Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terus mengalami peningkatan dari 71,8 pada tahun 2009 menjadi 73,8 pada tahun 2013.

Tantangan pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat antara lain adalah rendahnya status kesehatan ibu dan anak, ditandai dengan kematian ibu dan kematian bayi yang tinggi. Pertolongan persalinan oleh Tenaga Kesehatan meningkat, tetapi kematian ibu masih tinggi termasuk kematian di rumah sakit pemerintah. Hal ini menunjukkan sistem rujukan dan kualitas pelayanan kesehatan ibu yang belum optimal. Jaminan kesehatan nasional melalui SJSN Kesehatan telah mampu meningkatkan cakupan kepesertaan hingga 53,0 persen penduduk pada Desember 2014, yang merupakan kemajuan besar dalam upaya mencapai (*universal coverage*) pada tahun 2019. Alokasi kegiatan promotif dan preventif belum terjabarkan dengan baik. Jumlah Tenaga Kesehatan telah mengalami peningkatan, tetapi masih belum memenuhi standar jumlah yang ideal dan persebarannya belum merata. Banyak Puskesmas dan rumah sakit, terutama rumah sakit daerah yang belum memenuhi standar ketenagaan serta masih banyak terjadi kekurangan Tenaga Kesehatan di daerah luar Jawa dan Bali.

Keberhasilan pelayanan kesehatan melalui Puskesmas memberikan kontribusi yang cukup besar didalam mewujudkan Program Indonesia Sehat. Berbagai masalah yang timbul dalam mewujudkan kondisi tersebut telah dicoba diatasi dengan diluncurkannya kebijakan dasar Puskesmas yang merupakan bagian dari Reformasi Kesehatan (*Health Reform*). Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 pilar utama yaitu paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional: 1) pilar paradigma sehat di lakukan dengan strategi pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan, penguatan promotif preventif dan pemberdayaan

masyarakat; 2) penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, menggunakan pendekatan *continuum of care* dan intervensi berbasis risiko kesehatan; 3) sementara itu jaminan kesehatan nasional dilakukan dengan strategi perluasan sasaran dan benefit serta kendali mutu dan kendali biaya. Sesuai dengan *Health Reform*, fungsi Puskesmas yang tadinya lebih berorientasi kepada upaya kuratif dan rehabilitatif, bergeser kepada upaya preventif dan promotif tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif. Fungsi Puskesmas juga makin kompleks yakni sebagai pusat pemberdayaan masyarakat, serta pusat pelayanan kesehatan masyarakat strata pertama yaitu meliputi pelayanan kesehatan perorangan (*private good*) dengan tujuan utama memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan.

Rendahnya rasio Tenaga Kesehatan terhadap Puskesmas maupun terhadap jumlah penduduk disuatu daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis lokasi Puskesmas. Oleh karena itu diperlukan suatu strategi untuk meningkatkan minat Tenaga Kesehatan bekerja di Puskesmas. Pada tahun 2014, jumlah seluruh Puskesmas di Indonesia sebesar 9.731. Sumber daya manusia Puskesmas terdiri atas Tenaga Kesehatan dan tenaga penunjang (non Tenaga Kesehatan). Pada tahun 2014 rasio dokter umum per Puskesmas sebesar 1,83, rasio dokter gigi sebesar 0,71. Rasio perawat di Puskesmas terhadap jumlah Puskesmas tahun 2014 sebesar 10,72 dan bidan 10,52. Secara umum jumlah dokter yang bekerja di Puskesmas telah tercapai, tetapi persebarannya yang belum merata. Jumlah Tenaga Kesehatan sudah cukup banyak tetapi persebarannya tidak merata. Selain itu, SDM kesehatan yang bekerja di Puskesmas tersebut, komposisi jenis tenaganya pun masih sangat tidak berimbang. Sedangkan rasio tenaga kesehatan masyarakat di Puskesmas sebesar 0,23, sanitarian sebesar 1,04, farmasi sebesar 1,01, dan rasio tenaga gizi hanya di Puskesmas sebesar 0,9. (Profil Kesehatan Indonesia, 2014).

Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas diharapkan dapat menjadi satu motivasi untuk meningkatkan minat Tenaga Kesehatan bekerja di Puskesmas sehingga dapat menjadi pendorong terciptanya Tenaga Kesehatan yang mempunyai sikap nasionalis, etis dan profesional, memiliki semangat pengabdian yang tinggi, berdisiplin, kreatif, berilmu, terampil, berbudi luhur serta dapat memegang teguh etika profesi. Agar pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Puskesmas tersebut dapat berjalan dengan

sebaik-baiknya maka dipandang perlu menetapkan pedoman penyelenggaraan pemberian penghargaan bagi Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas.

#### B. Metode Pelaksanaan

Penyelenggaraan pemberian penghargaan bagi Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas dilaksanakan secara berjenjang melalui proses verifikasi administrasi di tingkat Puskesmas dan dilanjutkan dengan pengiriman

usulan calon Tenaga Kesehatan Teladan yang telah lulus seleksi verifikasi administrasi ke dinas kesehatan kabupaten/kota.

Di tingkat dinas kesehatan kabupaten/kota selanjutnya dilaksanakan verifikasi berkas administrasi dan penilaian dengan menggunakan bobot dan kompopnen penilaian yang mengacu pada pedoman ini.

Selanjutnya calon Tenaga Kesehatan Teladan dari dinas kesehatan kabupaten/kota diusulkan ke dinas kesehatan provinsi untuk dilakukan verifikasi berkas administrasi dan penilaian tingkat provinsi untuk menjadi Tenaga Kesehatan Teladan tingkat nasional.

## BAB II

### PROSES PEMILIHAN

Pelaksanaan pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas dilakukan melalui tahapan seleksi di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, tingkat provinsi dan tingkat nasional.

#### A. Pengorganisasian

Untuk pelaksanaan pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas, dibentuk panitia pemilihan tingkat kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi. Di dalam susunan kepanitiaan terdapat unsur tim penilai yang merupakan bagian dari panitia di daerah. Panitia pemilihan berkedudukan di provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan dengan masa kerja 1 (satu) tahun sejak ditetapkan. Tim penilai di dalam panitia pemilihan bertanggung jawab langsung kepada Pembina dalam hal ini Kepala Daerah yaitu Bupati/Walikota dan Gubernur. Di tingkat pusat, hanya dibentuk panitia pemberian penghargaan kepada Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas.

##### 1. Tingkat kecamatan

Kepala Puskesmas membentuk kepanitiaan tingkat Puskesmas dengan berkonsultasi kepada pejabat lintas sektor tingkat kecamatan. Panitia tingkat Puskesmas terdiri dari unsur Puskesmas dan pejabat lintas sektor tingkat kecamatan.

##### 2. Tingkat kabupaten/kota

Panitia pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas tingkat kabupaten/kota dibentuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota.

Susunan Panitia tingkat kabupaten/kota:

Pembina : Bupati/Walikota

Pengarah : Wakil Bupati/Wakil Walikota  
Ketua : Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Sekretaris : Unsur Sekretariat Daerah  
Sekretariat/ : Unsur Badan Kepegawaian Daerah, unsur  
Anggota Dinas Kesehatan dan unsur lintas sektor terkait

Tim Penilai :

Ketua : Kepala Dinas Kesehatan  
Sekretaris : Unsur Dinas Kesehatan

Anggota : Pejabat di lingkungan dinas kesehatan terkait,  
Pejabat lintas sektor terkait, Organisasi Profesi,  
LSM dan tokoh masyarakat.

Tugas Panitia Kabupaten/Kota :

- 1) Melakukan sosialisasi dan menyiapkan surat menyurat terkait pelaksanaan kegiatan pemberian penghargaan Tenaga Kesehatan Teladan.
- 2) Menyiapkan dukungan pelaksanaan pemberian penghargaan Tenaga Kesehatan Teladan.
- 3) Melakukan rekapitulasi usulan dan seleksi administrasi (kelengkapan berkas usulan dari Puskesmas di wilayah kerjanya).
- 4) Menyiapkan dan melaksanakan rapat-rapat persiapan verifikasi dan rapat pengolahan data hasil verifikasi.
- 5) Membuat Surat Keputusan Bupati/Walikota tentang Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas tingkat kabupaten/kota.
- 6) Membuat laporan tentang pelaksanaan pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas tingkat kabupaten/kota kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- 7) Mengirim nama Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas tingkat kabupaten/kota kepada Panitia Pemilihan tingkat provinsi.

Tugas Tim Penilai :

- 1) Melakukan penelaahan, pemeriksaan, penelitian dan penilaian baik teknis maupun administrasi terhadap usulan calon penerima penghargaan dari kecamatan.

- 2) Di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengikutsertakan para ahli terkait setempat.
- 3) Memberikan pertimbangan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atas usul calon yang memenuhi syarat untuk menerima tanda penghargaan.

3. Tingkat provinsi

Panitia pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas tingkat Provinsi dibentuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur.

Susunan Panitia tingkat Provinsi:

Pembina : Gubernur

Pengarah : Wakil Gubernur

Ketua : Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Sekretaris : Unsur Sekretariat Daerah

Sekretariat/ : Unsur Badan Kepegawaian Daerah, unsur Dinas  
Anggota Kesehatan dan unsur lintas sektor terkait

Tim Penilai:

Ketua : Kepala Dinas Kesehatan

Sekretaris : Unsur Dinas Kesehatan

Anggota : Pejabat di lingkungan Dinas Kesehatan terkait,  
Pejabat lintas sektor terkait, Organisasi Profesi,  
LSM dan tokoh masyarakat

Tugas Panitia Provinsi :

- 1) Melakukan sosialisasi dan menyiapkan surat menyurat terkait pelaksanaan kegiatan pemberian penghargaan Tenaga Kesehatan Teladan.
- 2) Menyiapkan dukungan pelaksanaan pemberian penghargaan Tenaga Kesehatan Teladan.
- 3) Melakukan rekapitulasi usulan dan seleksi administrasi (Kelengkapan berkas usulan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya)

- 4) Menyiapkan dan melaksanakan rapat-rapat persiapan verifikasi dan rapat pengolahan data hasil verifikasi.
- 5) Mengajukan nama calon Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas tingkat Provinsi kepada Gubernur Kepala Daerah Provinsi untuk ditetapkan sebagai Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Provinsi.
- 6) Menetapkan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi dan tembusan kepada Menteri Kesehatan, Sekretaris Jenderal dan Panitia Pemberian Penghargaan kepada Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas tingkat Pusat selambat-lambatnya tanggal 31 Mei tahun berjalan.
- 7) Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas tingkat Provinsi kepada Menteri Kesehatan dan Gubernur.
- 8) Mengirim nama Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas tingkat Provinsi kepada Panitia Pusat.
- 9) Laporan pelaksanaan meliputi :
  - a. Susunan Kepanitiaan
  - b. Proses pelaksanaan
  - c. Hasil pelaksanaan
  - d. Pembiayaan
  - e. Masalah dan hambatan yang dihadapi
  - f. Saran-saran

Tugas Tim Penilai :

- 1) Melakukan penelaahan, pemeriksaan, penelitian dan penilaian baik teknis maupun administrasi terhadap usulan calon penerima penghargaan dari dinas kesehatan kabupaten/kota.
  - 2) Di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengikutsertakan para ahli terkait setempat.
  - 3) Memberikan pertimbangan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi atas usul calon yang memenuhi syarat untuk menerima tanda penghargaan.
4. Tingkat Pusat

Panitia Tingkat Pusat dibentuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan dengan susunan kepanitiaan terdiri

dari pejabat di lingkungan lintas program di Kementerian Kesehatan dan lintas sektor terkait.

Tugas panitia pemilihan Tenaga Kesehatan Puskesmas Teladan tingkat Pusat adalah:

- 1) Melakukan monitoring seleksi Tenaga Kesehatan Teladan tingkat provinsi yang terpilih sesuai kebutuhan dan anggaran.
- 2) Mempersiapkan rangkaian acara pemberian penghargaan Tenaga Kesehatan Teladan dengan Kementerian Kesehatan.
- 3) Menyelenggarakan karya wisata.
- 4) Menyiapkan tanda penghargaan.
- 5) Membuat laporan pelaksanaan kepada Menteri Kesehatan.

## B. Mekanisme Usulan

### 1. Pengajuan calon Tenaga Kesehatan Teladan

Calon Tenaga Kesehatan Teladan dapat berasal dari:

#### a. Perorangan

Tenaga Kesehatan yang ada di Puskesmas dapat mengusulkan dirinya untuk menjadi Tenaga Kesehatan Teladan kepada Kepala Puskesmas. Kepala Puskesmas melakukan verifikasi dan penilaian yang selanjutnya Kepala Puskesmas mengusulkan Tenaga Kesehatan Puskesmas sebagai calon Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

#### b. Puskesmas

Kepala Puskesmas dapat memilih Tenaga Kesehatan yang ada di Puskesmas utama dan jejaringnya (Puskesmas Pembantu) untuk diusulkan menjadi Tenaga Kesehatan Teladan. Kepala Puskesmas selanjutnya melakukan verifikasi dan penilaian yang selanjutnya mengusulkan Tenaga Kesehatan Puskesmas sebagai calon Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

### 2. Tata Cara Pengusulan

#### a. Usulan dari kecamatan

- 1) Masing-masing kepala Puskesmas mengirimkan usulan 9 (sembilan) jenis calon Tenaga Kesehatan Teladan dari Puskesmas kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- 2) Kepala Puskesmas dapat membentuk tim yang bertugas melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kelayakan dokumen calon Tenaga Kesehatan Teladan tingkat Puskesmas.
- 3) Berdasarkan hasil pemeriksaan, penelaahan, verifikasi dan penilaian oleh tim tingkat Puskesmas, calon yang layak/memenuhi syarat diteruskan melalui surat usulan resmi kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

b. Usulan dari Kabupaten/Kota

- 1) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menerima usulan 9 (sembilan) jenis calon Tenaga Kesehatan Teladan dari setiap Puskesmas kecamatan yang ada di wilayahnya.
- 2) Pemeriksaan kelengkapan dan kelayakan dokumen dilakukan oleh Tim Penilai Kabupaten/Kota.
- 3) Berdasarkan hasil pemeriksaan, verifikasi dan kelayakan dokumen dari tim penilai Kabupaten/Kota, calon yang layak/memenuhi syarat dilakukan penilaian lebih lanjut berdasarkan komponen dan bobot penilaian sesuai dengan pedoman ini.
- 4) Calon yang layak/mendapat nilai terbaik disampaikan oleh tim penilai Kabupaten/Kota kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk kemudian diusulkan secara resmi kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.

c. Usulan dari Provinsi

- 1) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi menerima usulan 9 (sembilan) jenis calon Tenaga Kesehatan Teladan dari setiap Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang ada di wilayahnya.
- 2) Pemeriksaan kelengkapan dan kelayakan dokumen dilakukan oleh Tim Penilai Provinsi.
- 3) Berdasarkan hasil pemeriksaan, verifikasi dan kelayakan dokumen dari tim penilai Provinsi, calon yang layak/memenuhi syarat dilakukan penilaian lebih lanjut berdasarkan komponen dan bobot penilaian sesuai dengan pedoman ini.
- 4) Calon yang layak/mendapat nilai terbaik disampaikan oleh tim penilai Provinsi kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi untuk

kemudian dapat ditetapkan oleh Gubernur dan disampaikan secara resmi kepada Panitia Pusat Pemberian Penghargaan Tenaga Kesehatan Teladan.

- 5) Berdasarkan calon yang diusulkan Kabupaten/Kota, Tim Penilai Provinsi memilih sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas dari masing-masing jenis Tenaga Kesehatan terdiri dari; 1 (satu) orang Dokter, 1 (satu) orang Dokter Gigi, 1 (satu) orang Perawat, 1 (satu) orang Bidan, 1 (satu) orang Tenaga Kesehatan Masyarakat, 1 (satu) orang Tenaga Kesehatan Lingkungan, 1 (satu) orang tenaga Kefarmasian, 1(satu) orang tenaga Ahli Teknologi Laboratorium Medik/Analisis Laboratorium Kesehatan dan 1 (satu) orang tenaga Gizi dengan Surat Keputusan Gubernur untuk selanjutnya diusulkan kepada Menteri Kesehatan sebagai Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Nasional.

### BAB III

#### PENILAIAN

#### A. Komponen Penilaian

##### 1. Umum

- a. Berakhlak dan berbudi pekerti baik;
- b. Tidak sedang terlibat dalam kasus pidana/perdata dan penyalahgunaan NAPZA;
- c. Berjasa terhadap masyarakat di wilayah kerjanya baik langsung maupun tidak langsung;
- d. Menemukan atau mampu berinovasi dalam bidang kesehatan;
- e. Lulus seleksi pemilihan di Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi; dan
- f. Tidak merokok.

##### 2. Kinerja

Komponen penilaian kinerja disesuaikan dengan peran dan fungsi Tenaga Kesehatan di Puskesmas meliputi :

- a) Tenaga Kesehatan sebagai Penggerak Pembangunan Berwawasan Kesehatan :
  - 1) Penggerak Lintas Sektor;
  - 2) Pemantauan; dan
  - 3) Pelaporan.

| No | Unsur dan Sub Unsur Penilaian                                                                                                                                    | Verifikasi                                                                              | Nilai | Ket |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| 1. | Penggerak Lintas Sektor                                                                                                                                          |                                                                                         |       |     |
|    | a) Meningkatkan kerjasama lintas sektor lebih efektif untuk meningkatkan mutu upaya kesehatan dalam meminimalisir dampak negatif pembangunan terhadap kesehatan. | Dokumentasi pertemuan lintas sektor<br>Ada kegiatan/gerakan lintas sektor terkait dalam |       |     |

)

|    |                                                                                                                                             |                                                                                |  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|    | b) Menggerakkan Dukungan lintas sektor/masyarakat dalam pengelolaan kesehatan sebagai Tenaga Pemberdayaan Masyarakat: berwawasan kesehatan. | menjaga upaya kesehatan masyarakat. Dokumen peran serta masyarakat dalam peng- |  |  |
| 2. | Pemantauan Memantau dampak pembangunan di wilayah kerjanya                                                                                  | Peta permasalahan kesehatan yang terkini                                       |  |  |
| 3. | Pelaporan Membuat laporan hasil pemantauan dan pengamatan dampak pembangunan terhadap kesehatan.                                            | Dokumen tertulis hasil pemantauan/ pengamatan                                  |  |  |

- rdayaan Perorangan; dan
- 2) Pemberdayaan Kelompok/Masyarakat.

| No | Unsur dan Sub Unsur Penilaian                                                                                                   | Verifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nilai | Ket |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| 1. | Pemberdayaan perorangan berupaya agar perorangan memiliki kesadaran kemampuan dan melayani diri sendiri untuk hidup sehat       | Jumlah tatanan rumah tangga yang ber-PHBS, jumlah kader atau tokoh masyarakat yang peduli kesehatan                                                                                                                                                                         |       |     |
| 2. | Pemberdayaan kelompok/masyarakat berupaya agar kelompok/masyarakat memiliki kesadaran, kemampuan dan melayani untuk hidup sehat | Adanya Dasa Wisma, kelompok pengajian, kelompok budaya, kelompok adat, organisasi swasta, wanita, pemuda, profesi yang berwawasan kesehatan sesuai dengan profesinya. Adanya Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) di wilayah kerjanya dengan kualitas yang baik |       |     |

- b) Tenaga Kesehatan sebagai Pemberi Pelayanan Kesehatan Strata Pertama :
- 1) Perencanaan;
- 2) Pengorganisasian;
- 3) Pelaksanaan kegiatan; dan
- 4) Pemantauan dan penilaian kegiatan.

| No | Unsur dan Sub Unsur Penilaian | Verifikasi                                   | Nilai | Ket |
|----|-------------------------------|----------------------------------------------|-------|-----|
| 1. | Perencanaan                   | Dokumen rencana usulan kegiatan, Dokumen POA |       |     |

|    |                                                                                                                                       |                                                                           |  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|--|
|    | (a) Perencanaan usulan kegiatan<br>(b) Perencanaan pelaksanaan kegiatan (POA)                                                         |                                                                           |  |  |
| 2. | Pengorganisasian<br>(a) Uraian tugas tertulis<br>(b) Koordinasi pelaksanaan kegiatan                                                  | Dokumen uraian tugas<br>Dokumen rapat koordinasi                          |  |  |
| 3. | Pelaksanaan kegiatan                                                                                                                  | Dokumen hasil kegiatan<br>(cakupan dll)                                   |  |  |
| 4. | Pemantauan dan penilaian kegiatan<br>(a) Pemantauan kegiatan secara berkala<br>(b) Tindak lanjut pemantauan<br>(c) Penilaian kegiatan | Dokumen pemantauan<br>Dokumen tindak lanjut<br>Dokumen penilaian kegiatan |  |  |

- c) Tenaga Kesehatan sebagai Pegawai Puskesmas :
- 1) Tanggung jawab;
  - 2) Ketaatan;
  - 3) Kejujuran;
  - 4) Kerjasama;
  - 5) Prakarsa; dan
  - 6) Kepemimpinan.

| No | Unsur dan Sub Unsur Penilaian                                                                                                                                                                                                                                  | Verifikasi                                          | Nilai | Ket |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-----|
| 1  | Tanggung jawab kesanggupan menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu serta berani memikul resiko atas keputusan yang diambil atau tindakan yang dilakukan                                                        | Tingkat kehadiran                                   |       |     |
| 2. | Ketaatan<br>(a) Kesanggupan untuk mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang berlaku berkaitan dengan tugas dan fungsinya<br>(b) Mentaati perintah kedinasan yang diberikan atasannya serta kesanggupan untuk tidak melanggar larangan yang telah ditentukan | Laporan dinas/laporan pertanggungjawaban kegiatan   |       |     |
| 3. | Kejujuran<br>(a) Ketulusan dalam melaksanakan tugas<br>(b) Tidak meyalahgunakan wewenang yang dimiliki terkait dengan jabatan yang dipikulnya mitra kerja/ atasan                                                                                              | Tidak ada laporan negatif dari masyarakat / pegawai |       |     |
| 4. | Kerjasama                                                                                                                                                                                                                                                      | Dokumen pembagian                                   |       |     |

|    |                                                                                                                   |                                                                  |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|--|
|    | Mampu bekerjasama secara tim dalam menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan untuk mencapai hasil yang optima       | tugas<br>Dokumen hasil kegiatan                                  |  |  |
| 5. | Prakarsa<br>Kemampuan untuk mengambil inisiatif dalam melaksanakan tugas dan keberanian dalam mengambil keputusan | Dokumen reward dan punishment                                    |  |  |
| 6. | Kepermimpinan<br>Mempunyai jiwa kepemimpinan                                                                      | Mempunyai inisiatif untuk menyelesaikan masalah memberi motivasi |  |  |

d) Sebagai Tenaga Kesehatan Profesional

- 1) Keikutsertaan dalam bidang keilmuan;
- 2) Hubungan dengan pasien/klien, keluarga, dan masyarakat;
- 3) Kerjasama dalam tim; dan
- 4) Terlibat dalam organisasi profesi.

| No | Unsur dan Sub Unsur Penilaian                                                                                                                                                                                                                                       | Verifikasi                                                                                                                                                                                                          | Nilai | Ket |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| 1  | Keikutsertaan dalam bidang keilmuan:<br>a) Pencetus/penemu ide baru (inovasi) dalam bidang pelaksanaan pekerjaan<br>b) Menulis artikel kesehatan secara berkala<br>c) Pendidikan tambahan<br>d) Mengikuti pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan | - Dokumen inovasi dalam pelaksanaan program kesehatan<br>- Dokumen artikel yang dipublikasikan<br>- Sertifikat tanda kelulusan pendidikan tambahan yang diikuti<br>- Sertifikat tanda kepesertaan seminar pelatihan |       |     |
| 2. | Hubungan dengan pasien, klien, keluarga, dan masyarakat<br>a) Ramah dalam melayani pasien/klien<br>b) Tidak melakukan perbuatan yang tercela<br>c) Tidak menggunakan obat/susu sample<br>d) Tarif pelayanan disesuaikan dengan kemampuan pasien                     | - Angka kepuasan pasien mendekati 100%<br>- Tidak ada keluhan dari masyarakat                                                                                                                                       |       |     |
| 3. | Kerja sama dalam tim<br>Kerja sama dengan rekan kerja baik                                                                                                                                                                                                          | Tidak ada keluhan dari rekan sekerja                                                                                                                                                                                |       |     |

|   |                                   |                                  |  |  |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|--|--|
| 4 | Terlibat dalam organisasi profesi | Kartu anggota organisasi profesi |  |  |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|--|--|

- e) Tenaga Kesehatan sebagai Anggota Masyarakat :
- 1) Kepribadian;
  - 2) Peran serta dalam masyarakat;
  - 3) Berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan;
  - 4) Berperan dalam pembinaan generasi muda; dan
  - 5) Berperan dalam organisasi kemasyarakatan.

| No | Unsur dan Sub Unsur Penilaian                                                                                                                                                                                                      | Verifikasi                                              | Nilai | Ket |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|-----|
| 1. | Kepribadian Memberi contoh tentang PHBS                                                                                                                                                                                            | Berperilaku hidup sehat dan bersih                      |       |     |
| 2. | Peran serta dalam masyarakat <ul style="list-style-type: none"><li>a) Berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan</li><li>b) Berperan dalam pembinaan generasi muda</li><li>c) Berperan dalam organisasi kemasyarakatan</li></ul> | Kartu tanda pengurus/ anggota organisasi kemasyarakatan |       |     |

B. Bobot Penilaian

Pembobotan didasarkan pada tingkat kontribusi tugas pokok dan fungsi Tenaga Kesehatan Puskesmas dalam penggerakan fungsi Puskesmas. Nilai akhir diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut :

| No | Komponen yang dinilai                              | Bobot |     |         |       |               |                |                    |                           |             | Skor*  |
|----|----------------------------------------------------|-------|-----|---------|-------|---------------|----------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------|
|    |                                                    | Dr    | drg | Perawat | Bidan | Tenaga Kesmas | Tenaga Kesling | Tenaga Kefarmasian | Tenaga Ahli Tek Lab.Medik | Tenaga Gizi |        |
| 1  | Sebagai penggerak pembangunan berwawasan kesehatan | 15%   | 15% | 15%     | 15%   | 15%           | 15%            | 15%                | 15%                       | 15%         | 61-100 |
| 2  | Sebagai tenaga pemberdayaan masyarakat             | 20%   | 20% | 20%     | 20%   | 20%           | 20%            | 20%                | 20%                       | 20%         | 61-100 |

|   |                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
|---|----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| 3 | Sebagai pemberi pelayanan kesehatan strata pertama | 20%  | 20%  | 20%  | 20%  | 20%  | 20%  | 20%  | 20%  | 20%  | 20%  | 61-100 |
| 4 | Disiplin pegawai puskesmas                         | 15%  | 15%  | 15%  | 15%  | 15%  | 15%  | 15%  | 15%  | 15%  | 15%  | 61-100 |
| 5 | Sebagai Tenaga Kesehatan professional              | 20%  | 20%  | 20%  | 20%  | 20%  | 20%  | 20%  | 20%  | 20%  | 20%  | 61-100 |
| 6 | Sebagai anggota masyarakat                         | 10%  | 10%  | 10%  | 10%  | 10%  | 10%  | 10%  | 10%  | 10%  | 10%  | 61-100 |
|   | Jumlah                                             | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |        |

\*Skor Nilai dikelompokkan :

|    |           |   |          |
|----|-----------|---|----------|
| 1. | Amat Baik | : | 91 – 100 |
| 2. | Baik      | : | 76 – 90  |
| 3. | Cukup     | : | 61 – 75  |

C. Beberapa Aspek yang Dapat Dikelompokkan Sebagai Penilaian Tambahan

1. Masa kerja
- a) Masa kerja 5 - 15 tahun

: 12,5 poin
- b) Masa kerja 16 – 25 tahun

: 18,75 poin
- c) Masa kerja lebih dari 25 tahun

: 25 poin
2. Tanda penghargaan yang pernah diterima
- Tanda penghargaan yang dimaksud adalah tanda penghargaan baik dari pemerintah pusat maupun daerah, yang diberikan karena masa kerja, pengabdian sebagai Tenaga Kesehatan dan sebagainya. Pemberian nilai pada tanda penghargaan dikelompokkan sebagai berikut :
- a) Penghargaan Eselon I dari Kementerian/Gubernur

: 12,5 poin
- b) Penghargaan Menteri dan sederajat

: 18,75 poin
- c) Penghargaan Presiden

: 25 poin
3. Pendidikan dan latihan yang pernah diterima

Poin nilai pendidikan dan latihan ditentukan menurut lamanya pendidikan dan latihan dalam 3 tahun terakhir :

- a) 96 jam s/d 143 jam :12,5 poin
- b) 144 jam s/d 287 jam : 18,75 poin
- c) 288 jam : 25 poin

4. Keadaan geografis wilayah kerja

Penilaian terhadap keadaan geografis diberikan berdasarkan tingkat kesulitannya :

- a) Puskesmas kawasan perkotaan : 12,5 poin
- b) Puskesmas kawasan pedesaan : 18,75 poin
- c) Puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil : 25 poin

D. Proses Penilaian

- 1. Bobot perolehan nilai Kabupaten/Kota = 75 % (berasal dari nilai komponen penilaian kinerja dan aspek tambahan)
- 2. Bobot perolehan nilai Provinsi = 25 % (berasal dari nilai komponen penilaian kinerja, aspek tambahan dan tes penguasaan kebijakan tingkat provinsi)
- 3. Masing-masing komponen penilaian kinerja Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas memiliki bobot penilaian sebagai berikut:
  - a. Sebagai penggerak Pembangunan Berwawasan Kesehatan:  $15\% \times 100 = 15$
  - b. Sebagai Tenaga Pemberdayaan Masyarakat:  $20\% \times 100 = 20$
  - c. Sebagai Pemberi Pelayanan Kesehatan Strata Pertama :  $20\% \times 100 = 20$
  - d. Disiplin Pegawai Puskesmas:  $15\% \times 100 = 15$
  - e. Sebagai Tenaga Kesehatan Profesional:  $20\% \times 100 = 20$
  - f. Sebagai Anggota Masyarakat:  $10\% \times 100 = 10$Total Nilai=  $15 + 20 + 20 + 15 + 20 + 10 = 100$
- 4. Rentang nilai Tenaga Kesehatan Teladan tingkat kabupaten/kota dan provinsi setelah diakumulasi poin komponen penilaian kinerja dan poin aspek penilaian tambahan:

| No | Kriteria Penilaian Kinerja | Penilaian Tambahan | Kabupaten/ Kota (75%) | Provinsi (25%) | Total Nilai (Kabupaten/ kota dan Provinsi) |
|----|----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------------|
| 1  | Amat Baik (91-100)         | 50-100             | 83,25-150             | 43-75          | Minimal: 126,25<br>Maksimal: 225           |
| 2  | Baik (76-90)               |                    |                       |                |                                            |
| 3  | Cukup (61-75)              |                    |                       |                |                                            |

5. Rentang Nilai seleksi tingkat Kabupaten/Kota setelah diakumulasi dengan poin aspek penilaian tambahan adalah 83,25-150 maka perhitungannya adalah sebagai berikut:
  - (1) jika nilai poin penilaian kinerja 61 dan poin aspek penilaian tambahan 50 maka:  $61 + 50 = 111 \times 75\% = 83,25$
  - (2) jika nilai poin penilaian kinerja 100 dan poin aspek penilaian tambahan 100 maka:  $100 + 100 = 200 \times 75\% = 150$
6. Rentang Nilai seleksi tingkat Provinsi setelah diakumulasi dengan poin berasal dari nilai komponen penilaian kinerja, aspek tambahan dan tes penguasaan kebijakan tingkat provinsi adalah 43-75 maka perhitungannya adalah sebagai berikut
  - (1) jika nilai poin penilaian kinerja 61, poin aspek penilaian tambahan 50 dan tes penguasaan kebijakan 61 maka:  
 $61 + 50 + 60 = 172 \times 25\% = 43$
  - (2) jika nilai poin penilaian kinerja 100, poin aspek penilaian tambahan 100 dan tes penguasaan kebijakan 100 maka:  
 $100 + 100 + 100 = 300 \times 25\% = 75$
7. Perolehan nilai Nakes Teladan tingkat Provinsi = 126,25- 225 poin. Yang terpilih menjadi Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas adalah yang memperoleh nilai tertinggi.

E. Cara Penyampaian Dokumen Pemilihan

1. Penilaian Tingkat Kabupaten/Kota
  - a. Calon yang diusulkan dari Puskesmas/tingkat kecamatan dinilai di tingkat Kabupaten/Kota sesuai peran dan fungsi masing-masing jenis tenaga.
  - b. Penilaian di tingkat Kabupaten/Kota untuk menentukan nilai akhir dari masing-masing calon Tenaga Kesehatan Teladan.
  - c. Tenaga Kesehatan Teladan yang memiliki nilai tertinggi dari masing-masing jenis Tenaga Kesehatan yang ada di tingkat kabupaten/kota akan dikirim ke provinsi untuk mewakili kabupaten/kota yang bersangkutan sebagai Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Provinsi.
2. Penilaian Tingkat Provinsi  
Hasil penilaian tingkat Kabupaten/Kota dengan nilai tertinggi diajukan ke Provinsi, selanjutnya :

- a. Tim Penilai Provinsi selanjutnya menilai kembali kelengkapan berkas serta perolehan nilai dari masing-masing calon Tenaga Kesehatan Teladan
- b. Di Provinsi diadakan tes penguasaan kebijakan terhadap:
  - Kebijakan dan program kesehatan
  - Kebijakan lintas sektor
- c. Kriteria penilaian atas tes di tingkat provinsi menggunakan skala penilaian;
  - Amat Baik : 91 – 100
  - Baik : 76 – 90
  - Cukup : 61 – 75
- d. Apabila terdapat calon dengan perolehan nilai yang sama maka panitia provinsi dalam menetapkan Tenaga Kesehatan Teladan sesuai dengan mekanisme yang diatur di tingkat provinsi dengan mempertimbangkan: pangkat, masa kerja dan usia.
- e. Dari hasil penilaian yang telah dilaksanakan, Tim Penilai Provinsi akan memilih maksimal 9 (sembilan) orang Tenaga Kesehatan dengan nilai terbaik, terdiri dari : 1 (satu) orang Dokter, 1 (satu) orang Dokter Gigi, 1 (satu) orang Perawat, 1 (satu) orang Bidan, 1 (satu) orang tenaga Kesehatan Masyarakat (Epidemiolog Kesehatan/Promosi Kes dan Prilaku /Penyuluh Kesehatan Masyarakat), 1 (satu) orang tenaga Kesehatan Lingkungan (Sanitarian/Entomolog Kesehatan/ Mikrobiolog Kesehatan), 1 (satu) orang tenaga Kefarmasian (Apoteker/Tenaga Teknis Kefarmasian), 1 (satu) orang tenaga Ahli Teknologi Laboratorium Medik/Analisis Laboratorium Kesehatan dan 1 (satu) orang tenaga Gizi (Nutrisionis/ Dietisien) dan yang akan mewakili provinsi yang bersangkutan sebagai Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Nasional.

BAB IV  
RINCIAN DAN JADWAL KEGIATAN

Penyerahan Tanda Penghargaan Tenaga Kesehatan Teladan Puskesmas Tingkat Nasional adalah pada HUT KEMERDEKAAN RI tanggal 17 Agustus di Jakarta. Penyerahan tanda penghargaan di Provinsi/Kabupaten/Kota disesuaikan dengan kebijakan setempat.

Berikut rincian dan jadwal kegiatan yang harus diperhatikan oleh panitia daerah dan pusat terkait pemberian penghargaan tenaga kesehatan teladan di Puskemas:

Jadwal Kegiatan

| NO | KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | BULAN                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1  | - Surat Pemberitahuan dan Penyampaian Pedoman Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan ke Gubernur, Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Minggu I Maret       |
| 2  | - Sosialisasi Surat Pemberitahuan dan Penyampaian Pedoman Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan dari Gubernur/Dinas Kesehatan Provinsi ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Minggu IV<br>Maret   |
| 3  | - Pelaksanaan Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Kabupaten/kota<br>- Membuat Surat Keputusan Bupati/Walikota tentang Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas tingkat Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Dinas Kesehatan Provinsi.<br>- Membuat Laporan tentang pelaksanaan pemilihan tenaga kesehatan teladan di Puskesmas tingkat Kabupaten/Kota kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi<br>- Mengirim nama tenaga kesehatan teladan di Puskesmas tingkat Kabupaten/Kota kepada Panitia Pemilihan tingkat Provinsi. | Minggu I-<br>IVApril |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 4 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Kabupaten/kota</li> <li>- Mengajukan nama calon tenaga kesehatan teladan di Puskesmas tingkat Provinsi kepada Gubernur Kepala Daerah Provinsi untuk ditetapkan sebagai tenaga kesehatan teladan di Puskesmas Tingkat Provinsi.</li> <li>- Menetapkan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi dan tembusan kepada Menteri Kesehatan, Sekretaris jenderal dan Panitia Pemberian Penghargaan kepada Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas tingkat Pusat selambat-lambatnya tanggal 31 Mei tahun berjalan.</li> <li>- Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan pemilihan tenaga kesehatan teladan di Puskesmas tingkat Provinsi kepada Menteri Kesehatan dan Gubernur.</li> </ul> | Minggu I-V Mei     |
| 5 | Penetapan SK Menteri Kesehatan Tenaga Kesehatan Teladan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Minggu I Juni      |
| 6 | Surat pemanggilan tenaga kesehatan teladan oleh Pusat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Minggu I-II Juli   |
| 7 | Pelaksanaan Pemberian Penghargaan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Nasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mgg II-III Agustus |
| 8 | Membuat laporan pelaksanaan kepada Menteri Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mgg IV Agustus     |

Pengusulan pemberian penghargaan tenaga kesehatan teladan dilakukan secara berjenjang baik dari Kabupaten/Kota, Provinsi. Surat usulan yang telah diperiksa dan diverifikasi oleh Tim Penilai Kabupaten/Kota dikirimkan kepada panitia provinsi dan hasil penilaian dan verifikasi Tim Penilai Provinsi dikirimkan kepada Menteri Kesehatan cq. Panitia Pusat Pemberian Penghargaan Tenaga Kesehatan Teladan dengan tembusan kepada Eselon I yang terkait yaitu Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan. Usulan disampaikan melalui surat yang bersifat RAHASIA yang didasarkan atas Surat Keputusan Gubernur selaku Kepala Daerah tingkat Provinsi, dengan memperhatikan tata cara pengiriman berikut ini:

#### Tata Cara Pengiriman

#### Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Ke Jakarta

| No | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <p>Pemenang tingkat Provinsi sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang yang bertugas di Pusksmas/Puskesmas Pembantu/Desa, sesuai dengan Permenkes Nomor 75 tahun 2014 tentang Puskesmas terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Satu orang dokter</li><li>2. Satu orang dokter gigi</li><li>3. Satu orang perawat</li><li>4. Satu orang bidan</li><li>5. Satu orang tenaga kesehatan</li><li>6. Satu orang tenaga kesehatan lingkungan</li><li>7. ahli teknologi laboratorium medik (analisis kesehatan),</li><li>8. tenaga gizi</li><li>9. tenaga kefarmasian</li></ol> <p>Nama pemenang di kirim ke Jakarta dengan melampirkan :</p> |
| 2. | <ol style="list-style-type: none"><li>1. SK tenaga kesehatan teladan yang ditetapkan oleh gubernur (dilengkapi gelar pendidikan terakhir)</li><li>2. SK Pangkat Terakhir</li><li>3. Ijazah pendidikan terakhir</li><li>4. Biodata (lihat format biodata)</li><li>5. Hasil ukur badan oleh tukang jahit dengan ukuran “PAS BADAN“ untuk 1 stel pakaian sipil lengkap : jas dan celana panjang (pria dan wanita) serta blazer batik (lihat gambar terlampir) atau menggunakan ukuran S, M, L, XL, XXL, XXXL</li></ol>                                                                                                                                    |

Tenaga Kesehatan teladan tingkat provinsi yang telah ditetapkan oleh SK Gubernur, wajib mengisi dan mengirimkan biodata sebagaimana formulir biodata di bawah ini:

BIODATA TENAGA KESEHATAN TELADAN

|   |                  |   |                           |
|---|------------------|---|---------------------------|
| 1 | Nama             | : | (sesuai SK nakes teladan) |
| 2 | NIP              | : |                           |
| 3 | Tempat / Tanggal | : |                           |

|    |                                             |   |                                       |
|----|---------------------------------------------|---|---------------------------------------|
|    | Lahir                                       | : |                                       |
| 4  | Nomor HP/ telepon rumah                     | : |                                       |
| 5  | Email                                       | : |                                       |
| 6  | Pangkat / Golongan                          | : |                                       |
| 7  | Jenis Kelamin                               | : |                                       |
| 8  | Agama                                       | : |                                       |
| 9  | Alamat rumah                                | : |                                       |
| 10 | Jenis Teladan*                              | : | .....<br>..<br>(tuliskan jenis nakes) |
| 11 | Alamat Unit Kerja Asal / Puskesmas          | : |                                       |
| 12 | Kabupaten                                   | : |                                       |
| 13 | Provinsi                                    | : |                                       |
| 14 | Nomor Telepon Instansi                      | : |                                       |
| 15 | Penanggung Jawab di Dinkes Kabupaten / Kota | : |                                       |
| 16 | Nama                                        | : |                                       |
| 17 | Jabatan                                     | : |                                       |
| 18 | Nomor HP                                    | : |                                       |
| 19 | Nomor telepon Kantor                        | : |                                       |
| 20 | Ukuran Kemeja/ baju/ blus BATIK             | : | S / M / L / XL / XXL / XXXL           |

|    |                                     |   |                       |
|----|-------------------------------------|---|-----------------------|
|    |                                     |   | (Lingkari salah satu) |
| 21 | Ukuran 1 stel pakaian sipil lengkap | : | (Gambar terlampir)    |

Yang bersangkutan

(.....)

Selama kegiatan pemberian penghargaan Tenaga Kesehatan Teladan di tingkat Nasional, Tenaga Kesehatan Teladan menerima seragam dalam bentuk jas dan baju batik. Agar ukuran seragam jas dan batik dapat sesuai dengan ukuran sebenarnya, maka setiap Tenaga Kesehatan Teladan wajib melakukan teknik pengukuran seragam jas dan batik di penjahit masing-masing sesuai dengan ketentuan di bawah ini:

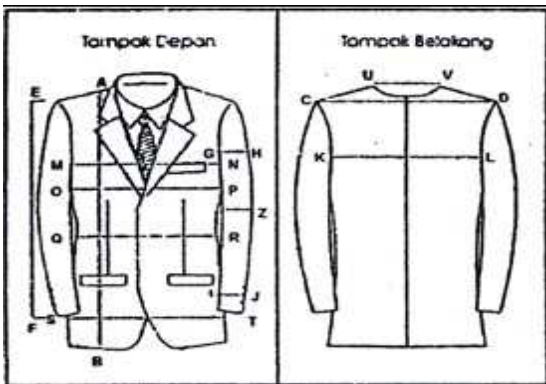
TEKNIK PENGUKURAN SERAGAM JAS  
TENAGA KESEHATAN TELADAN PUSKESMAS  
KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Nama :  
Jenis Kelamin :  
Jenis Teladan :  
No. Hp :

1. JAS

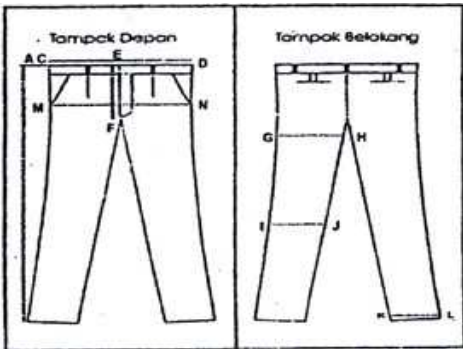
- Panjang Jas (A-B) : .....cm
- Lebar Bahu (C-D) : .....cm
- Panjang Lengan (E-F) : .....cm
- Lingkar Lengan (G-H) : .....cm
- Lingkar Pergelangan Tangan (I- J) : .....cm
- Lebar Punggung (K-L) : .....cm
- Lebar Dada (M-N) : .....cm

- Lingkar Dada (O-P) : .....cm
- Lingkar Pinggang (Q-R) : .....cm
- Lingkar Pinggul (S-T) : .....cm
- Lingkar Kerah (U-V) : .....cm
- Lingkar Siku Jas (X-Z) : .....cm



2. CELANA PRIA DAN WANITA

- Panjang Celana (A-B): .....cm
- Lingkar Pinggang (C-D) : .....cm
- Kris/Pisak (E-F): .....cm
- Lingkar Paha (G-H) : .....cm
- Lingkar Lutut(I-J) : .....cm
- Lingkar Kaki (K-L): .....cm
- Lingkar Pinggul (M-N) : .....cm



3. STANDAR UKURAN

A. Standar Ukuran Celana Panjang Wanita

| Ukuran | Lingkar Pinggang (cm) | Lingkar Pinggul (cm) | Panjang | Lingkar Paha | Pisak Standar |
|--------|-----------------------|----------------------|---------|--------------|---------------|
| S      | 69-71                 | 88-92                | 90-92   | 24-25        | 55-57         |
| M      | 71-74                 | 92-96                | 92-94   | 25-26        | 57-59         |

|     |       |         |        |       |       |
|-----|-------|---------|--------|-------|-------|
| L   | 74-76 | 96-100  | 94-96  | 26-27 | 59-61 |
| XL  | 76-79 | 100-104 | 96-98  | 27-28 | 61-63 |
| 2XL | 79-81 | 104-108 | 98-100 | 28-29 | 63-65 |
| 3XL | 81    | 108     | 100    | 29    | 65    |

B. Standar Ukuran Celana Pria

| Ukuran | Lingkar Pinggang (cm) | Lingkar Pinggul (cm) | Panjang Celana | Lingkar Paha | Pisak |
|--------|-----------------------|----------------------|----------------|--------------|-------|
| S      | 75-80                 | 101-103              | 104            | 31-32        | 66-68 |
| M      | 80-85                 | 103-105              | 105            | 32-33        | 68-70 |
| L      | 85-90                 | 105-107              | 105            | 33-34        | 70-72 |
| XL     | 90-95                 | 107-109              | 106            | 34-35        | 72-74 |
| 2XL    | 95-100                | 109-111              | 106            | 35-36        | 74-76 |
| 3XL    | 100                   | 111                  | 107            | 36           | 76    |

C. Standar Ukuran Kemeja Pria

| Ukuran | Lebar dada kemeja (cm) | Tinggi kemeja (cm) | Panjang                 |                        |
|--------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|
|        |                        |                    | (Panjang Lengan Pendek) | Panjang Lengan Panjang |
| S      | 50-53                  | 68-70              | 24-25                   | 58-60                  |
| M      | 53-56                  | 70-72              | 25-26                   | 60-62                  |

|     |       |       |       |       |
|-----|-------|-------|-------|-------|
| L   | 56-59 | 72-74 | 26-27 | 62-64 |
| XL  | 59-62 | 74-76 | 27-28 | 64-66 |
| 2XL | 62-65 | 76-78 | 28-29 | 66-68 |
| 3XL | 65    | 78    | 29    | 68    |

D. Standar Ukuran Blus Wanita

| Uukuran | Lebar dada (cm) | Lebar bahu/ pundak | Tinggi (cm) | Lingkar pinggang | Lingkar Panggul | Panjang       |                |
|---------|-----------------|--------------------|-------------|------------------|-----------------|---------------|----------------|
|         |                 |                    |             |                  |                 | Lengan Pendek | Lengan Panjang |
| S       | 90-94           | 36-38              | 60-65       | 78-82            | 94-98           | 15-17         | 53-55          |
| M       | 94-98           | 38-40              | 65-70       | 82-86            | 98-102          | 17-19         | 55-57          |
| L       | 98-102          | 40-42              | 70-75       | 86-90            | 102-106         | 19-21         | 57-59          |
| XL      | 102-106         | 42-44              | 75-80       | 90-94            | 106-110         | 21-23         | 59-61          |
| 2XL     | 106-110         | 44-46              | 80-85       | 94-98            | 110-114         | 23-25         | 61-63          |
| 3XL     | 110             | 46                 | 85          | 98               | 114             | 25            | 63             |

E. Standar Ukuran Jas Pria

| Ukuran | Lingkar dada (cm) | Lebar pundak | Tinggi (cm) | Panjang Lengan |
|--------|-------------------|--------------|-------------|----------------|
| S      | 98-102            | 43-45        | 75          | 62-63          |
| M      | 102-106           | 45-47        | 75          | 63-64          |
| L      | 106-110           | 47-49        | 76-77       | 64-66          |

|     |         |       |       |       |
|-----|---------|-------|-------|-------|
| XL  | 110-114 | 49-51 | 77-78 | 66-67 |
| 2XL | 114-118 | 51-53 | 78-79 | 67-68 |
| 3XL | 118     | 53    | 79    | 68    |

F. Standar Ukuran Jas Wanita

|        |                      |                 |             |                   |
|--------|----------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| Ukuran | Lingkar dada<br>(cm) | Lebar<br>pundak | Tinggi (cm) | Panjang<br>Lengan |
| S      | 82-86                | 36-38           | 60-61       | 57-58             |
| M      | 86-90                | 38-40           | 61-63       | 58-59             |
| L      | 90-94                | 40-42           | 63-64       | 59-60             |
| XL     | 94-98                | 42-44           | 64-66       | 60-61             |
| 2XL    | 98-102               | 44-46           | 66-67       | 61-62             |
| 3XL    | 102                  | 46              | 67          | 62                |

## BAB V

## PENUTUP

Dengan ditetapkan pedoman ini diharapkan penilaian Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas dapat berjalan secara objektif sehingga pemberian penghargaan yang merupakan pengakuan dari pemerintah terhadap Tenaga Kesehatan Puskesmas dalam mengembangkan 3 (tiga) fungsi Puskesmas yaitu sebagai penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, penggerak pemberdayaan masyarakat, dan pemberi pelayanan kesehatan strata pertama.

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK